

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di PT. LAPI Laboratories yaitu:

1. Pelaksanaan PKPA di PT. LAPI Laboratories mampu meningkatkan pemahaman calon apoteker terkait peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan praktek pelayanan kefarmasian di industri farmasi.
2. Pelaksanaan PKPA di PT. LAPI Laboratories membantu calon apoteker untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis sebagai calon apoteker.
3. Pelaksanaan PKPA di PT. LAPI Laboratories membantu calon apoteker untuk mendapatkan kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi serta penerapan CPOB dalam dunia praktek kefarmasian.
4. Pelaksanaan PKPA di PT. LAPI Laboratories membantu calon apoteker untuk mendapatkan gambaran nyata terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan setelah pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. LAPI Laboratories yaitu:

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempersiapkan diri dalam melaksanakan kegiatan PKPA sehingga dapat membekali diri dengan berbagai penerapan CPOB dalam industri farmasi

2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat berperan aktif dalam melaksanakan PKPA sehingga bisa menambah pengalaman, ilmu, serta keterampilan yang lebih luas sebagai bekal di dunia kerja khususnya di industri farmasi.
3. PT. LAPI Laboratories diharapkan dapat terus menjalin kerja sama dengan Program Studi Profesi Apoteker dari berbagai perguruan tinggi, khususnya Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2024, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2022, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- European Medicines Agency, 2020, ICH M9 Guideline on Biopharmaceutics Classification System-Based Biowaivers, European Medicines Agency, Domenico Scarlatti.
- Kementerian Kesehatan RI, 2020, Farmakope Indonesia Edisi VI, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Kementrian RI, Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Omar, S. S. S., Hadi, H. A., and Doolaanea, A. A., 2022, Critical Quality Attributes (CQA) and Critical Process Parameters (CPP) Roles in the Pilot Scale up Process and Stability of a Cosmetic Cream, *Journal of Pharmacy*, 2(2): 45–58.

- Presiden Republik Indonesia. 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Jakarta.
- Ranjan, D. and Bodla, R.B., 2018, QbD: Key to Quality Pharmaceuticals, Scholars Academic Journal of Pharmacy (SAJP), 7(6): 260–265.
- WHO, 2023, Quality assurance of pharmaceuticals: a compendium of guidelines and related materials, Good Manufacturing Practices and Inspection, World Health Organization, 10th edition, Vol. 2.